

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi persoalan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan masyarakat di Indonesia. Persoalan pertama adalah terjadinya “gesekan” sosial antar masyarakat yang disebabkan karena perbedaan cara pandang dalam masalah agama. Perbedaan cara pandang terhadap suatu persoalan yang didasarkan pada agama atau atas dasar agama dapat memancing perpecahan antar masyarakat. Lebih spesifik permasalahan yang ada di masyarakat adalah adanya perbedaan pandangan mengenai budaya atau *local wisdom* dan kaitannya dengan ajaran Islam. Sebagian kelompok berpandangan bahwa kebiasaan masyarakat di daerah tertentu tidak dapat diakomodir dalam ajaran Islam karena tidak ada dalil atau nash yang mengatur tentang kebiasaan masyarakat tersebut. Kebiasaan sebagian masyarakat tersebut di satu sisi kadang dianggap “sesat” dan perlu “dihilangkan”. Kelompok masyarakat yang seperti ini biasanya menganggap bahwa agama harus steril dari unsur budaya¹.

Pada sisi lain, sebagian kelompok masyarakat beranggapan bahwa agama dapat didialogkan dan dapat berdialektika dengan budaya selama dapat menjaga nilai kemurnian agama. Kelompok masyarakat ini berpandangan bahwa

¹ Puji Kurniawan, *MENGAKHIRI PERTENTANGAN BUDAYA DAN AGAMA* (Jakarta: Pustaka Aura Semestta, 2014).

kebudayaan lokal yang biasa di masyarakat dilakukan selama itu tidak ada larangan dan bernilai baik, maka boleh saja dilakukan sekalipun itu tidak ada dalil yang mendukung.

Perbedaan pandangan seperti tersebut di atas, dalam kondisi tertentu menyebabkan polarisasi di masyarakat. Akibat yang ditimbulkan di antaranya adalah fanatik terhadap salah satu “Ustadz” atau kelompok yang sesuai dengan pandangannya saja, sementara kelompok yang berbeda dianggap salah dan tidak perlu diikuti.

Fenomena tersebut di atas terkesan menggambarkan adanya perseteruan antara hukum Islam dan budaya lokal yang pada akhirnya menimbulkan polemik, apakah budaya yang telah hidup dan berkembang di masyarakat harus tunduk kepada hukum Islam, atau hukum Islam yang harus beradaptasi terhadap budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hal inilah yang sering membuat masyarakat menjadi bingung harus mengikuti kelompok mana. Pada satu sisi kebiasaan masyarakat itu memiliki nilai baik, namun di sisi lain tidak ada atau belum ada kaidah atau dalil yang menyatakan kebolehan suatu perbuatan (budaya) masyarakat tersebut.

Dalam sejarahnya, kedatangan Islam ikut serta merombak budaya masyarakat setempat dengan cara asimilasi, integrasi maupun akulturasi. Proses tersebut mengakibatkan adanya transformasi masyarakat ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya, ajaran Islam tidak memotong tradisi masa lampau masyarakat yang

sudah ada, namun justru ikut melestarikan apa yang baik dan benar di masa lalu².

Menjamurnya pelaksanaan ritual tradisi di berbagai tempat, ada yang memang masih memegangi kaidah-kaidah akulturasi, sehingga diperlukan langkah Islamisasi lanjutan. Islamisasi budaya ini menjadi celah bagi gerakan penentangan terhadap tradisi milik masyarakat. Bukan suatu pilihan bijak, ketika tradisi yang ditempatkan sebagai gerakan kebudayaan dan telah melampaui proses Islamisasi, harus dikontraskan dengan gerakan pemurnian Islam yang tidak mengenal toleransi tradisi dan bukan berasal dari ajaran Islam.³

Di antara tradisi masyarakat khususnya di Jawa Barat yang sering dipertentangkan antara lain ritus lingkaran hidup seperti upacara kehamilan, kelahiran, marhabaan, sunatan, perkawinan, dan kematian. Kedua, upacara tolak bala seperti sedekah bumi, upacara pertanian dan upacara petik laut. Ketiga, hari-hari besar Islam seperti mauludan, syuroan, rajaban. Tradisi-tradisi ini dalam praktiknya dapat dikategorikan pada wilayah “abu-abu” karena terlalu banyak modifikasi yang berlebihan serta dianggap menghilangkan kemurnian ajaran Islam dan mendekati unsur kemosyrikan. Tentu tidak semua tradisi tersebut mendekati kemosyrikan tetapi sebagian masyarakat kadang lebih meyakini

² Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemoderenan* (Jakarta: Paramadina, 2000).

³ Khoiro Ummatin Ummatin, “Konflik Dan Integrasi Umat Beragama Dalam Budaya Lokal Di Loka Muksa Sri Aji Joyoboyo Menang Pagu Kediri,” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 37–52.

karena nilai turun temurun bukan karena masalah dalilnya. Kadang sebagian masyarakat sudah tidak menghiraukan lagi ada atau tidak ada dalil yang sesuai, tetapi karena sudah turun temurun maka dianggap benar.

Masalah ini semakin kompleks ketika menyentuh aspek hukum fikih misalnya bidang muamalah, munakahat, dan mawaris. Misalnya, dalam praktik muamalah, masih ditemukan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli atau pinjamis meminjam dengan tambahan bunga atau imbalan tertentu yang secara fikih dikategorikan sebagai riba, namun secara budaya dianggap sebagai “uang lelah” atau “uang jasa”, “*kaemutan*”, yang lazim dilakukan dalam adat setempat. Atau praktik “*gadai gantung*” yang menjadi budaya di sebagian masyarakat di Subang. Dalam kasus munakahat, terdapat kebiasaan adat seperti ‘uang sawer’, ‘seserahan dalam jumlah tertentu yang disakralkan’, atau larangan menikah dalam bulan-bulan tertentu yang dianggap membawa sial. Atau adanya praktik “Kawin Gantung” pada sebagian masyarakat di Sukabumi. Praktik tersebut dalam sebagian masyarakat diyakini sebagai bagian dari tradisi yang harus ditaati, meskipun dalam kajian fikih tidak memiliki dasar syar'i dan bahkan bisa mengarah pada kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid. Demikian pula dalam pembagian waris, masih banyak ditemukan masyarakat yang mempraktikkan sistem warisan adat yang lebih menekankan pada musyawarah atau kesepakatan keluarga tanpa memperhatikan ketentuan syar'i mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan. Meskipun dilakukan atas dasar kekeluargaan, praktik ini seringkali mengabaikan prinsip keadilan dalam fikih waris Islam.

Pada sisi lain, sebenarnya tradisi itu tidak akan terlalu dipermasalahkan jika murni ritual tradisi. Akan tetapi, ketika tradisi itu diasimilasikan dengan ritual agama, maka akan menjadi perdebatan mengenai status hukum tradisi tersebut. Di sinilah perlunya pembatasan yang jelas antara tradisi dan ritual agama baik batasan dalam hal pemisahan atau pun batasan dalam artian penyatuan antara tradisi dan budaya. Tradisi merupakan bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal dapat berupa budaya yang berisi nilai, norma, etika dan adat istiadat.⁴ Dalam pendidikan, kearifan lokal adalah upaya mengintegrasikan pengalaman belajar peserta didik langsung dengan dunia yang konkret. Demikian halnya pada mata pelajaran PAI perlu adanya integrasi kearifan lokal sehingga tidak muncul perdebatan mengenai “Islamisasi” dan “Arabisasi”. Pendidikan Islam harus dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan kondisi suatu masyarakat.

Memperhatikan bahwa masalah agama dan budaya ini menjadi persoalan serius seperti yang disampaikan di atas, maka perlu ada solusi jalan tengah agar mendapatkan titik temu antara kedua kelompok yang berselisih pendapat. Fenomena ini menuntut adanya solusi kurikuler yang mampu memediasi perbedaan tersebut, salah satunya melalui integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum PAI dan Budi Pekerti. Kurikulum Merdeka, yang memberikan ruang fleksibel bagi satuan pendidikan untuk

⁴ Nuraini Asriati, “Mengembangkan Karakter Peserta Didik Berbasis Kearifan Lokal Melalui Pembelajaran Di Sekolah,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 3, no. 2 (2012).

menyesuaikan isi pembelajaran dengan konteks lokal, menjadi peluang strategis dalam merancang model pembelajaran PAI yang moderat, kontekstual, dan inklusif terhadap keragaman budaya.

Salah satu upaya alternatif yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan agama Islam di Sekolah. Pembelajaran PAI di sekolah saat ini mengacu pada Kurikulum Merdeka. Salah satu poin penting dalam perubahan kurikulum ini adalah mengenai moderasi beragama melalui pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Tujuan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti khusus untuk jenjang SMA (Fase E dan F) di antaranya adalah agar peserta didik mampu berpikir kritis, berpikir benar, tepat dan arif dalam menyimpulkan sesuatu serta mampu menganalisa perbedaan pendapat sehingga berperilaku moderat (*wasatiyyah*). Kebijakan dalam kurikulum merdeka yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam adalah adanya akomodasi terhadap budaya lokal. Akomodasi pendidikan agama terhadap budaya lokal ini merupakan sekaligus mengakomodasi terhadap nilai moderasi beragama yang diprogramkan oleh pemerintah yaitu nilai moderasi (Wasathiyah), tengah (*Tawassuth*), tegak lurus (*I'tidal*), toleransi (*Tasamuh*), musyawarah (*Syura*), kepeloporan (*Qudwah*), cinta tanah air (*Muwathanah*), anti kekerasan (*La' unf*) dan ramah budaya (*I'tibar al-'urf*).⁵

Pada dasarnya, tidak semua budaya dapat diakomodasi ke dalam ajaran Islam. Mengutip dari buku Ahmad Khalil yang

⁵ Isna Shofiyani Fathoni, “Analisis Upaya UIN Raden Mas Said Dalam Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Era Modern,” in *International Conference on Cultures & Languages (ICCL)*, vol. 1, 2022, 625–642.

berjudul “*Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*” yang diresensi oleh Abdul Halim Fathani menyebutkan bahwa tidak semua adat atau tradisi bisa dijadikan pedoman hukum karena tidak semua unsur budaya pasti sesuai dengan ajaran Islam. Unsur budaya lokal yang tidak sesuai diganti atau disesuaikan sebagaimana misi Islam sebagai pembebas manusia dengan semangat tauhid.⁶ Hal ini diperkuat dengan pendapatnya Setiyawan yang menyatakan bahwa Islam bersifat *rahmatan lil ‘alamin* dan penuh toleransi memandang tradisi secara selektif. Tradisi akan senantiasa terpelihara dan dilestarikan selama sesuai dan tidak bertentangan dengan akidah.⁷

Budaya atau hal dianggap “sudah jadi budaya” yang dapat berpotensi mengganggu kemurnian ajaran Islam tentu tidak perlu diakomodasi ke dalam ajaran Islam. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam serta tokoh masyarakat pada SMAN di wilayah Jawa Barat (Bandung dan Sukabumi), ditemukan adanya pertentangan nilai antara tradisi keagamaan masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum fikih yang diajarkan secara formal di sekolah. Fenomena ini muncul dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan keagamaan, seperti praktik pernikahan, warisan, dakwah, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pada sebagian masyarakat pedesaan Jawa Barat, masih ditemukan tradisi “kawin gantung” atau *nikah siri sementara*

⁶ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

⁷ Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam,” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–222.

dengan tujuan agar pasangan dapat “dihalalkan” sebelum acara resmi digelar. Hal ini biasa dilakukan ketika anak berusia antara 13 sampai 15 tahun. Praktik ini secara budaya dianggap wajar karena alasan sosial dan adat, namun dari perspektif fikih, hal tersebut menimbulkan problem hukum dan etika keagamaan.

Fenomena yang paling banyak terjadi yang berkaitan dengan pernikahan adalah mengenai kecocokan tanggal lahir (*Wedal*), hari lahir dan tanggal pernikahan. Tidak jarang karena tradisi ini, pasangan taaruf tidak dapat dilanjutkan ke jenjang pernikahan karena dianggap tidak sesuai dengan hitung-hitungan tokoh tertentu yang biasa disebut “*Anu Tiasa*”. Tidak jarang konsep ini datang dari tokoh yang dilabeli Kiyai, Ustad atau Ajengan. Dalam hal aktivitas pernikahan ada juga tradisi “*Ngadiukeun*”. Yaitu sebuah tradisi agar alat-alat yang digunakan hajatan aman dari gangguan “Makhluk Lain”, dan agar makanan yang disajikan menjadi awet atau irit. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan menyiapkan sejumlah “Sesajen” ke tokoh tertentu biasanya makanan tradisional, makanan pokok, atau makanan kemasan modern. Selain itu, keluarga harus menyiapkan ayam hidup di sebuah tempat aman tidak diberi makan selama acara hajatan belum selesai. Selain itu, keluarga yang hajatan tidak boleh mandi selama acara karena dikhawatirkan akan mendatangkan hujan.

Dalam praktik pembagian warisan, sebagian masyarakat masih menerapkan pembagian harta secara merata antara anak laki-laki dan perempuan atas dasar keadilan sosial dan kesepakatan keluarga. Atau pembagian warisan berdasarkan kedekatan dengan

objek waris dan penguasaan terhadap objek warisan. Namun, dari sisi fikih, aturan ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat yang mengatur perbandingan dua banding satu. Di beberapa daerah di Kabupaten Sukabumi ditemukan banyak kasus pembagian waris dilakukan ketika (calon) pewaris dan pemberi waris masih hidup, padahal belum dapat dipastikan siapa yang meninggal lebih dahulu.

Guru PAI yang diwawancara menyebutkan bahwa siswa sering menanyakan perbedaan antara hukum agama dan praktik masyarakat ini, sehingga guru harus menjelaskan bahwa fikih bersifat normatif, sedangkan budaya bisa menjadi pertimbangan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

Kondisi ini memperlihatkan pentingnya pendidikan agama yang mampu mengajarkan perbedaan antara norma syariat dan kebiasaan lokal secara bijak, agar peserta didik tidak menilai budaya secara hitam-putih. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama informan BS selaku guru PAI di SMA yang menyatakan bahwa perlu adanya pembatasan yang jelas antara ajaran agama dan kebiasaan masyarakat atau adat yang turun temurun. Informan BS menambahkan bahwa kadang-kadang ada beberapa aktivitas masyarakat yang sebenarnya bertentangan dengan akidah, tetapi karena kabiasaan sehingga dianggap tidak keliru.

Hasil studi pendahuluan lainnya melalui observasi dan wawancara menunjukkan gaya belajar siswa cenderung terlalu individu, kurang kerjasama terutama karena faktor gadget. Disini diperlukan konsep silih asah, silih asih dan silih asuh sebagai cara meningkatkan kolaborasi. Dalam kegiatan diskusi misalnya, siswa

cenderung membuka HP masing-masing dan menjawab sesuai apa yang tertera pada sumber onlinne. Hal ini juga dipengaruhi dengan adanya AI seperti Chat GPT sehingga pembelajaran kolaboratif kurang maksimal bahkan cenderung formalitas namun hasil belajarnya bergantung pada individu tertentu saja.

Hal di atas diakui juga oleh bapak R sebagai guru PAI kelas XII. Menurutnya, diskusi siswa sudah kurang aktif karena siswa mengadalkan google dan AI. Orientasi siswa yang penting selesai pekerjaannya bukan sebaiknya apa proses belajarnya.

Selain itu, masalah saat ini adalah adanya diskusi-diskusi keagamaan, baik di ranah lisan sehari-hari terutama di media sosial, seringkali tidak lagi berfungsi sebagai medium untuk menambah ilmu pengetahuan (ilmiah) atau mencapai kebenaran (hakiki) melalui proses *ijtihad* dan *tabayyun* (klarifikasi). Sebaliknya, perdebatan kini kerap diwarnai oleh fanatisme kelompok atau golongan (Ashabiyah) yang berlebihan. Tujuan utama perdebatan telah bergeser dari mencari mana penafsiran yang paling berlandaskan dalil (ilmiah) menjadi upaya untuk membenarkan pandangan kelompok sendiri (justifikasi), sambil menyudutkan dan mendiskreditkan kelompok lawan debat.

Kondisi ini menciptakan iklim sosial-keagamaan yang tidak toleran dan kaku. Siswa SMA, sebagai generasi yang terpapar langsung dengan dinamika ini, menghadapi kebingungan, mereka kesulitan membedakan antara argumen yang berbasis pada data keilmuan dengan narasi yang didorong oleh semangat puritanisme atau sebaliknya.

Oleh karena itu, Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti harus difungsikan sebagai benteng pendidikan moderasi beragama. Integrasi kearifan lokal yang diuji melalui kerangka fikih (*tawassuth* dan *tawazun*) dalam kurikulum menjadi sebuah keharusan. Tujuannya adalah untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan berhati lapang agar mereka mampu menyikapi keragaman pandangan dan praktik keagamaan di masyarakat, serta menjauhkan diri dari sikap fanatik yang destruktif dan eksklusif.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berupaya mengembangkan model kurikulum PAI berbasis kearifan lokal Sunda yang mampu menjembatani nilai-nilai tradisi dan ajaran fikih, agar pendidikan agama tidak sekadar mentransfer norma, tetapi menumbuhkan kesadaran reflektif, sosial, dan spiritual peserta didik terhadap realitas keberagamaan di lingkungannya.

Selain contoh-contoh di atas, masih banyak lagi berbagai contoh budaya masyarakat yang sebenarnya dapat merusak kemurnian ajaran Islam. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki hal tersebut salah satunya adalah melalui pengembangan kurikulum PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA. Dengan pengembangan itu, dapat diberikan batasan-batasan yang jelas mengenai akulturasi dan asimilasi budaya pada ajaran agama Islam. Untuk mendukung hal itu, maka perlunya ada pengembangan kurikulum salah satunya dengan pengintegrasian nilai-nilai budaya lokal terhadap kurikulum Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA. Pengembangan kurikulum diharapkan dapat membantu problematik kehidupan sosial seperti yang

dihadapi Indonesia saat ini berkaitan dengan sikap intoleransi dan juga kurangnya penguatan terhadap menghargai perbedaan dan keragaman.⁸

Secara sederhana, pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen lain untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) yang lebih baik.⁹ Kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran saja akan tetapi dilihat dari pengalaman belajar yang diterima oleh siswa dan mempengaruhi perkembangannya, dengan demikian kurikulum dipandang sebagai semua kegiatan dan pengalaman belajar siswa di bawah tanggung jawab sekolah.¹⁰ Terdapat 6 faktor yang menjadi penyebab perlunya perubahan kurikulum, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi, kebutuhan industri, perubahan kondisi sosial dan ekonomi, tuntutan pasar kerja dan faktor perkembangan sosial, budaya dan agama di masyarakat.¹¹ Berdasarkan faktor ini, maka budaya masyarakat bisa menjadi ide atau gagasan adanya pengembangan kurikulum PAI dan Budi Pekerti pada jenjang SMA.

⁸ Firmansyah Firmansyah, “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural,” *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 5, no. 2 (2020): 164–169.

⁹ Subandiah, *Pengembangan Dan Inovasi Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

¹⁰ Mohammad Ahyan Yusuf Sya’bani, “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Pendidikan Nilai,” *Tamaddun* 19, no. 2 (2018): 101–113.

¹¹ Naf'an Tarihoran, *Pengembangan Kurikulum, Edisi Revisi* (Banten: Loquen Press, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Jawa Barat pada kurikulum PAI dan Budi Pekerti SMA. Dengan menggunakan aplikasi mesin pencari riset terdahulu seperti *publish or perish* melalui kata kunci “kearifan lokal”, “kurikulum PAI”, “pengembangan kurikulum” diperoleh seribu artikel terkait kata kunci tersebut dan hasilnya belum ada penelitian yang membahas tentang pengembangan kurikulum PAI dan Budi Pekerti SMA berbasis kearifan lokal. Demikian halnya melalui website garba rujukan digital Kemendikbud (Garuda) serta website indeksasi artikel rintisan Kemenag RI seperti Moraref dan dengan kata kunci yang hampir sama dan hasilnya menyimpulkan hal yang sama. Hal ini sekaligus menyimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu melakukan penelitian dan pengembangan agar dapat memperoleh model implementasi kurikulum merdeka pada Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMA yang sudah terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan mendasar: *“Bagaimana merancang model pengembangan Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti yang terintegrasi dengan nilai kearifan lokal pada SMA di Jawa Barat?”*.

B. Perumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebutuhan pengembangan Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti berbasis kearifan lokal pada SMA Negeri di Jawa Barat?
2. Bagaimana desain pengembangan Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti berbasis kearifan lokal pada SMA Negeri di Jawa Barat?
3. Bagaimana elaborasi proses pengembangan Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti berbasis kearifan lokal pada SMA Negeri di Jawa Barat?
4. Bagaimana implementasi hasil pengembangan Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti berbasis kearifan lokal pada SMA Negeri di Jawa Barat?
5. Bagaimana evaluasi hasil pengembangan Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti berbasis kearifan lokal pada SMA Negeri di Jawa Barat?
6. Bagaimana rumusan model Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti berbasis kearifan lokal pada SMA Negeri di Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kebutuhan pengembangan Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti berbasis kearifan lokal pada SMA Negeri di Jawa Barat.
2. Menyusun desain pengembangan Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti berbasis kearifan lokal pada SMA Negeri di Jawa Barat.

3. Mengelaborasi proses pengembangan Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti berbasis kearifan lokal pada SMA Negeri di Jawa Barat.
4. Mendeskripsikan implementasi hasil pengembangan Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti berbasis kearifan lokal pada SMA Negeri di Jawa Barat.
5. Mengevaluasi hasil pengembangan Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti berbasis kearifan lokal pada SMA Negeri di Jawa Barat
6. Menghasilkan rumusan model Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti berbasis kearifan lokal pada SMA Negeri di Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan dalam inovasi kurikulum Merdeka mata pelajaran PAI yang berbasis nilai kearifan lokal untuk jenjang SMA.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat diadopsi sebagai model kurikulum PAI dan Budi Pekerti yang sudah mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal.

b. Bagi Guru SMA

Para guru PAI di SMA dapat menggunakan model kurikulum PAI berbasis nilai kearifan lokal dalam rangka mendukung penguatan moderasi beragama.

c. Bagi peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat riset untuk menyelesaikan studi program Doktor Ilmu Pendidikan pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Riset ini kemudian dijadikan sebagai salah satu temuan peneliti yang akan berkontribusi dalam bidang pendidikan Islam di Indonesia.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Disertasi yang disusun oleh Agus Pahrudin pada tahun 2010 dengan judul penelitian “Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikultural Pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung”. Dengan metode R and D penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan model kurikulum PAI dalam perspektif multi kultural, efektif untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan relevan digunakan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Dengan demikian, pengembangan model kurikulum PAI dalam perspektif multi kultural efektif untuk memperbaiki

mutu Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah menengah atas (SMA)¹².

2. Disertasi yang disusun oleh Asfiati pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Pendekatan Humanis Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013”. Melalui pendekatan kualitatif penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep pendekatan humanis dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013 ialah mengacu kepada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Implementasi pendekatan humanis dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Matauli Pandan ditempuh melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dijabarkan dalam kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD)¹³.
3. Penelitian Rusnawati pada tahun 2021 dengan judul “Aktualisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas Di Kota Lhokseumawe”. Melalui pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Model pelaksanaan kurikulum PAI yang digunakan di SMA Negeri Lhokseumawe adalah menggunakan pendekatan materi, metode dan alat yang terdapat di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru PAI SMA di Kota Lhokseumawe menggunakan berbagai macam ragam metode. Evaluasi pelaksanaan kurikulum PAI Sekolah Menengah Atas

¹² Agus Pahrudin, “Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Multikultural Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

¹³ Asfiati Asfiati, “Pendekatan Humanis Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013” (Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016).

di Kota Lhokseumawe dilakukan oleh kepala sekolah, yang dilakukan secara komprehensif, memperhatikan semua aspek yaitu dari perencanaan, penerapan dan penyempurnaan dengan pendekatan evaluasi pembelajaran PAI.¹⁴

4. Penelitian tentang pengembangan kurikulum PAI di SMA pernah dilakukan oleh Havidz pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Islam Ta’allumul Huda Bumiayu Kabupaten Brebes”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan beberapa kesimpulan. Model Pengembangan kurikulum PAI SMA Islam Ta’allumul Huda Bumiayu menerapkan model tersendiri yang sedikit berbeda dengan model-model yang dikemukakan oleh para pengembang kurikulum. Adapun langkah-langkah pengembangan kurikulum di SMA Islam Ta’allumul Huda Bumiayu adalah sebagai berikut: (a) Tim pengembangan kurikulum sekolah melakukan analisis atau mendiagnosis kebutuhan-kebutuhan siswa (*needs assessment*) terlebih dahulu berkaitan dengan kurikulum PAI yang akan disusun. Di samping itu, analisis tersebut dilakukan juga untuk mengetahui, dan memahami harapan dan kebutuhan siswa atau masyarakat; (b) Menetapkan tujuan setelah mendiagnosis kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dalam hal ini tujuan dari sekolah sesuai visi dan misi sekolah yakni berakhlakul

¹⁴ Rusnawati, “Aktualisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas Di Kota Lhokseumawe” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2021).

karimah, berilmu dan berdaya saing; (c) Setelah tujuan ditetapkan, tim tersebut memilih, mengorganisasikan dan menentukan isi dari kurikulum PAI serta mengurutkan isi atau materi pembelajaran tersebut dengan mempertimbangkan kematangan dan kepentingan siswa; (d) Langkah terakhir adalah mengevaluasi hasil kegiatan proses belajar mengajar yang telah diimplementasikan yang kemudian menjadi bahan *feedback* untuk dapat terus menerus mengembangkan kurikulum berikutnya.¹⁵

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afif berjudul “*Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal dan Implementasinya terhadap Kurikulum Merdeka Belajar*” membahas secara komprehensif relevansi antara nilai-nilai kearifan lokal dan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar dalam konteks pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, dengan menelaah berbagai sumber kebijakan, teori pendidikan Islam, serta praktik pendidikan berbasis budaya di berbagai daerah di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki potensi besar dalam memperkuat implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, dan penghormatan terhadap sesama menjadi landasan penting dalam membentuk karakter moderat dan

¹⁵ Havidz Cahya Pratama, “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di SMA Islam Ta’allumul Huda Bumiayu Kabupaten Brebes” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO, 2018).

religius peserta didik. Nur Afif menegaskan bahwa pendidikan Islam yang berbasis kearifan lokal sejalan dengan prinsip *Merdeka Belajar*, yakni memberikan ruang kebebasan bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan, konteks sosial, serta budaya masyarakat setempat.^{16s}

6. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Huda dan Lil Abid (2025) menyoroti urgensi integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai strategi efektif dalam menangkal radikalisme di era digital. Melalui metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menelaah berbagai literatur dan sumber akademik untuk merumuskan model integrasi kearifan lokal yang selaras dengan prinsip moderasi beragama. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan memiliki relevansi kuat dengan pembentukan karakter keislaman yang moderat dan inklusif. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi kearifan lokal dalam PAI perlu dilakukan melalui pendekatan kontekstual serta pemanfaatan media digital agar pesan Islam moderat dapat tersampaikan secara luas kepada generasi muda. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kurikulum PAI berbasis nilai budaya lokal

¹⁶ Nur Afif, “Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal Dan Implementasinya Terhadap Kurikulum Merdeka Belajar,” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 03 (2022): 1041–1062.

yang adaptif terhadap tantangan sosial-keagamaan di era digital.¹⁷

Berdasarkan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) telah banyak dilakukan dengan beragam pendekatan, baik dari perspektif multikultural (Agus Pahrudin, 2010), humanistik (Asfiati, 2016), aktualisasi implementatif di sekolah (Rusnawati, 2021), maupun pengembangan kurikulum berbasis institusi (Havidz, 2018). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nur Afif (2022) dan Khoirul Huda serta Lil Abid (2025) telah menambahkan dimensi baru melalui integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan moderasi beragama dalam konteks kebijakan Kurikulum Merdeka dan tantangan era digital. Namun demikian, dari keseluruhan penelitian tersebut, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengembangkan model kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berbasis kearifan lokal masyarakat Jawa Barat dengan menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada aspek analisis kebutuhan, perancangan model kurikulum berbasis nilai-nilai lokal daerah, serta validasi kelayakan produk melalui penilaian para ahli. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan arah kajian terdahulu, tetapi

¹⁷ Khoirul Huda and Lil Abid Abid, “Integrasi Kearifan Lokal Dalam Kurikulum PAI Untuk Menangkal Radikalisme Di Era Digital,” *Arsy* 9, no. 1 (2025): 58–70, <https://doi.org/10.32492/arsy.v9i1.9105>.

juga berupaya mengisi kekosongan penelitian sebelumnya dalam mengembangkan kurikulum PAI dan Budi Pekerti yang kontekstual, berkarakter lokal, dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional.

F. Kerangka Pemikiran

Menyadari bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa pemeluk agama dan banyak suku, yang sangat beraneka ragam. Maka, pencarian bentuk pendidikan alternatif mutlak diperlukan. Yaitu suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan memindahkannya kepada generasi berikutnya, menumbuhkan akan tata nilai, memupuk persahabatan antara siswa yang beraneka ragam suku, ras, dan agama, mengembangkan sikap saling memahami, serta mengerjakan keterbukaan dan dialog.¹⁸

Mempertentangkan agama dan budaya merupakan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ajaran agama Islam bersumber dari dalil yang tertuang dalam Al Quran dan hadis serta ijтиhad para ulama untuk konteks tertentu. Sedangkan budaya adalah lahir dalam sebuah masyarakat berdasarkan hasil karya dan karsanya dan tidak bersumber dari nilai-nilai teologis. Namun demikian, bukan berarti budaya adalah sesuatu yang harus ditinggalkan dan dipertentangkan dengan agama. Pada awal mula agama Islam datang pada wilayah tertentu hampir selalu berakulturasi dan berasimilasi dengan budaya setempat. Salah satu contohnya adalah

¹⁸ Ali Rif'an, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural Di Madrasah," *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2022): 161–179.

penyebaran agama di wilayah nusantara yang dilakukan oleh para pendakwah (Wali Songo) yang mengakulturasikan dakwah agama Islam dengan budaya masyarakat. Namun demikian, tentu tidak semua budaya dan tradisi dapat diakomodasi ke dalam nilai-nilai ajaran agama Islam. Maka dari itu, di sinilah perlunya memberikan batasan-batasan mengenai pencampuran antara nilai agama dan budaya masyarakat di Indonesia agar masyarakat dapat menjalankan agama dengan baik tanpa perlu anti terhadap budaya masyarakat dan masyarakat tetap dapat menjalankan budaya tanpa harus bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Tradisi masyarakat merupakan suatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama¹⁹. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, di antara kajian atau elemen yang dipelajari pada bidang pendidikan agama Islam adalah elemen Sejarah Kebudayaan Islam atau di kesempatan lain disebut juga Sejarah Peradaban Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya berbicara masalah hal-hal teologis, namun juga menyangkut perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan tempat pada kebudayaan atau peradaban masyarakat untuk dapat diasimilasikan atau melakukan percampuran.

Agar tidak terjadi pendikotomian antara agama dan budaya masyarakat yang tercampur, maka perlu adanya batasan yang jelas

¹⁹ Nindi Sagita et al., “TRADISI HABUKUNG UPACARA KEMATIAN AGAMA HINDU KAHARINGAN,” in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA*, vol. 1, 2022, 342–354.

antara keduanya. Salah satu upaya dalam pendidikan di sekolah adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya terhadap kurikulum dalam hal ini khusus Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk tingkat SMA. Pengintegrasian dilakukan untuk mengembangkan kurikulum PAI dan Budi Pekerti yang akomodatif terhadap budaya masyarakat. Harapannya, dengan pengembangan ini peserta didik dapat memahami kaitan budaya dan agama sehingga peserta didik memiliki batasan-batasan yang jelas antara beragama dan berbudaya.

Pengembangan kurikulum (*curriculum development*) adalah *the planning of learning opportunities intended to bring about certain desired in pupils. And assesment of the extent to which these changes have taken place*.²⁰ Kalimat ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Sedangkan yang dimaksud kesempatan belajar (*learning opportunity*) adalah hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara para siswa, guru, bahan peralatan, dan lingkungan di mana belajar yang diinginkan diharapkan terjadi. Ini terjadi bahwa semua kesempatan belajar direncanakan oleh guru, bagi para siswa sesungguhnya adalah kurikulum itu sendiri.

Pengembangan kurikulum PAI yang berbasis nilai kearifan lokal masyarakat pada dasarnya adalah memenuhi dasar

²⁰ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).

pengembangan kurikulum yaitu dasar psikologis, sosiologis dan filosofis.²¹ Dasar psikologis adalah digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dari pelajar dan kebutuhan anak didik (*the ability and need of children*). Dasar sosiologis adalah dasar yang digunakan untuk mengetahui tuntutan yang sah dari masyarakat (*the legitimate demand of society*). Dasar filosofis, yang digunakan untuk mengetahui keadaan alam semesta tempat kita hidup (*the kind of universe in which we live*). Berdasarkan ketiga dasar ini, maka pengembangan kurikulum PAI berbasis budaya atau tradisi masyarakat adalah berdasar pada tuntutan pengembangan pada aspek sosiologis.

Dalam pengembangan kurikulum setidaknya ada lima prinsip yang harus ada, yaitu:

1. Prinsip relevansi; secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistemologi), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosiologis).²²
2. Prinsip fleksibilitas, dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes,

²¹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008).

²² Irwan Fathurrochman, “Implementasi Manajemen Kurikulum Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Santri Pondok Pesantren Hidayatullah/Panti Asuhan Anak Soleh Curup,” *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 1, no. 1 (2017): 85–104.

lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik.²³

3. Prinsip kontinuitas; yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun secara horizontal.²⁴ Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan.
4. Prinsip efisiensi; yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai.
5. Prinsip efektivitas; yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.²⁵

Para ahli maupun praktisi pendidikan telah mengemukakan beragam konsepsi mengenai kurikulum. Pendapat ahli pendidikan mengenai kurikulum mencakup dimensi yang sempit dan luas. Mereka menemukan beberapa pengertian yang sederhana hingga


²³ Undang Suryatno, *PRINSIP-PRINSIP DASAR PENDIDIKAN, PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN* (Penerbit Lakeisha, 2022).

²⁴ Joni Pranata and Hadion Wijoyo, “Analisis Upaya Mengembangkan Kurikulum Sekolah Minggu Buddha (SMB) Taman Lumbini Tebango Lombok Utara,” in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, vol. 2, 2020, 778–786.

²⁵ Amri Yusuf Lubis, “Pelaksanaan Manajemen Kurikulum Pada SMA Negeri 1 Buengcalo Kabupaten Aceh Besar,” *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah* 3, no. 1 (2015).

kompleks. Pandangan mengenai kurikulum berkembang sedemikian rupa dengan pengaruh sosial, politik dan budaya. Kurikulum tidak terbentuk begitu saja, akan tetapi merupakan konstruksi dari realitas yang terjadi.

Dalam berbagai perspektif, pengertian kurikulum mengacu kepada dua pandangan pokok, yakni dokumen dan pengalaman. Pendapat yang menganggap kurikulum sebagai dokumen cenderung melihatnya sebagai perencanaan yang holistik dalam bentuk tertulis. Pendapat yang melihat kurikulum sebagai serangkaian pengalaman belajar bagi peserta didik dalam dunianya dan pengalaman belajar dapat diperoleh dari apa pun, siapa pun, di mana pun dan kapan pun. Kurikulum tidak hanya terkait dengan mata pelajaran, tetapi kurikulum juga mencakup seluruh pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik. Menurut Doll bahwa:


*“the commonly accepted definitions of the curriculum has changed from content of courses of study and list of subjects and courses to all the experiences which are offered to learners under the auspices or direction of the school”.*²⁶

Pengertian di atas menunjukkan luasnya definisi atau makna kurikulum. Untuk memperoleh pengalaman belajar yang maksimal, siswa tidak hanya berhubungan dengan materi dari setiap mata pelajaran, akan tetapi segala aspek yang mempengaruhi mereka di sekolah, seperti guru, kepala sekolah, buku pelajaran, ruangan kelas, alat pelajaran, dan lain sebagainya.

²⁶ Ronald C Doll, *Curriculum Improvement: Decision Making And Process 8th Ed* (Boston: Ilyn and Bacon, Inc., 1992).

Merujuk pada UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bahwa kurikulum diartikan bahwa “*seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu*”. Makna yang terkandung dalam undang-undang tersebut mengartikan kurikulum sebagai suatu program atau rencana tertulis yang harus dijadikan dasar, patokan, atau standar bagi pengelolaan sistem pendidikan secara nasional.

Merujuk pada beragam pendapat di atas, maka kurikulum terbagi ke dalam dua pandangan pokok. Pandangan pertama kurikulum yang menekankan pada substansi mata pelajaran, sedangkan pandangan kedua menganggap kurikulum lebih kepada proses dan pengalaman belajar.

Seiring dengan berkembangnya tantangan dalam pendidikan, maka kurikulum perlu adanya penyesuaian dengan melakukan pengembangan kurikulum dalam hal ini adalah kurikulum PAI dan Budi Pekerti. Dalam kurikulum terdapat setidaknya 4 komponen penting yaitu komponen tujuan, isi atau materi ajar, metode atau kegiatan dan evaluasi atau assesmen. Kaitannya dengan penelitian ini, komponen yang akan dikembangkan adalah komponen isi, metode dan evaluasi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori kurikulum Hilda Taba (1962) sebagai *grand theory* yang memandang kurikulum sebagai rancangan pengalaman belajar yang berangkat dari kebutuhan peserta didik

dan konteks sosial-budaya.²⁷ Taba memandang kurikulum sebagai suatu rancangan pengalaman belajar yang disusun secara sistematis dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik serta konteks sosial-budaya masyarakat.

Menurut Taba, pengembangan kurikulum tidak seharusnya dilakukan secara *top-down* oleh pembuat kebijakan, melainkan berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan melalui peran aktif guru dan sekolah. Ia memperkenalkan pengembangan kurikulum dengan tujuh langkah utama; (1) Diagnosis kebutuhan; (2) Perumusan tujuan; (3) Pemilihan isi (konten); (4) Organisasi isi; (5) Pemilihan pengalaman belajar; (6) Organisasi pengalaman belajar; dan (7) Evaluasi hasil belajar.

Model ini menegaskan bahwa kurikulum harus adaptif terhadap lingkungan sosial dan budaya tempat peserta didik belajar, sehingga pembelajaran menjadi relevan dan bermakna. Dengan demikian, teori Taba sangat sesuai dengan penelitian ini yang mengembangkan model kurikulum PAI berbasis kearifan lokal masyarakat Jawa Barat dalam bingkai Kurikulum Merdeka.

Sebagai teori pendukung, penelitian ini menggunakan teori *konstruktivisme* sosial Vygotsky untuk menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan hasil interaksi sosial dan budaya, serta pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) sebagai strategi implementatif kurikulum di kelas.

Dengan menempatkan teori Taba sebagai grand theory, penelitian ini berfokus pada proses sistematis pengembangan

²⁷ Hilda Taba, *Curriculum Development: Theories and Practice* (New York: Hartcourt, Brace and World Inc, 1962).

kurikulum mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi, serta memastikan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam setiap komponen kurikulum.

Pengembangan kurikulum dipandang sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Dimulai dari menentukan orientasi kurikulum, berupa kebijakan-kebijakan umum, misalnya tujuan pendidikan, pandangan tentang hakikat belajar dan hakikat anak didik serta pandangan tentang keberhasilan implementasi kurikulum.²⁸ Berdasarkan kebutuhannya, pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengembangan kurikulum baru (*curriculum construction*) dan kurikulum yang disempurnakan dari yang sudah ada saat ini (*curriculum reconstruction*). Menyempurnakan kurikulum yaitu merekonstruksi kurikulum yang sudah ada karena sudah kurang sesuai dengan perkembangan kemudian diperbaiki dan dibuatkan desain kurikulum yang baru.²⁹

Pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara pengembangan kurikulum adalah dengan melakukan penambahan tanpa perlu mengganggu pola atau struktur kurikulum yang lama. Dalam hal ini, penambahan adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam capaian pembelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk kurikulum jenjang SMA. Dengan adanya kurikulum PAI yang terintegrasi dengan nilai budaya lokal diharapkan nantinya peserta didik bisa

²⁸ John P Miller and Wayne Seller, *Curriculum Perspectives and Practice*. (New York: Longman Publishing, 1995).


²⁹ Sabda Syaifuddin, *Pengembangan Kurikulum, Tinjauan Teoritis* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011).

memahami kaitan dan batasan antara ajaran agama Islam dengan budaya beragama di masyarakat. Hal ini pada akhirnya diharapkan peserta didik memiliki sikap yang moderat, tidak lagi membentur-benturkan agama dan budaya serta memiliki batasan yang jelas antara wilayah agama dan budaya.

Budaya lokal termasuk salah satu pilar dalam moderasi beragama. Moderasi beragama di dalamnya termasuk mengakomodasi terhadap tradisi dan budaya dan menerima perbedaan di antara keduanya. Dalam konteks agama, akomodasi terhadap budaya dengan cara memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman cara beribadah, adat istiadat dan tradisi yang ada di masyarakat.³⁰ Dengan adanya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum PAI dan Budi Pekerti diharapkan peserta didik nantinya memiliki sikap moderat dalam masalah relasi agama dan budaya di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kerangka berpikir penelitian ini peneliti gambarkan pada bagan di bawah ini:

³⁰ Muhammad Fauzinudin Faiz, "Moderasi Beragama: Pilar Kebangsaan Dan Keberagaman," last modified 2023, <https://kemenag.go.id/kolom/moderasi-beragama-pilar-kebangsaan-dan-keberagaman-MVUb9>.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Bagan di atas menunjukkan kurikulum PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA sebagai serta kearifan lokal masyarakat Jawa Barat *input*. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kurikulum yang dalam produknya dapat berupa Modul Ajar, bahan ajar, pengalaman belajar dan dokumen kurikulum. Dengan adanya integrasi nilai kearifan lokal pada kurikulum PAI dan Budi Pekerti SMA diharapkan nantinya akan menghasilkan dokumen kurikulum yang sudah terintegrasi dengan kearifan lokal yang dapat digunakan oleh guru di jenjang SMA. Dengan adanya pembelajaran PAI dan Budi Pekerti SMA yang berbasis kearifan lokal nantinya peserta didik dapat memberikan batasan mengenai akulterasi budaya dan agama sehingga tidak fanatic atau anti terhadap budaya. Hal ini merupakan bagian dari empat sikap moderat dalam beragama yaitu pada aspek akomodatif terhadap budaya lokal. Melalui rangkaian aktivitas tersebut, maka akan dihasilkan produk berupa model pengembangan kurikulum PAI dan Budi Pekerti jenjang SMA yang berbasis nilai kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Model ini nantinya dapat dijadikan rujukan bagi guru dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pada jenjang SMA.

